



PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL TERHADAP KETENTUAN PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Nurhilal Nazri Arif¹, Johari², Jumni Nelli³

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{1,2}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ilalarif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di pengaruhi karena masyarakat lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa memenuhi PERMA nomor 05 tentang pengajuan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini memiliki rujukan dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini pemohon tidak bisa menyanggupi syarat-syarat materil maka permohonan tidak bisa diajukan karena salah satu orang tua atau kedua orang tua tidak mau mengajukan Permohonan dispensasi kawin atau tidak di hadiri oleh salah satu orang tua pemohon dan termohon maka perkara akan diputuskan NO (niet ontvankelijke verklard). Akibatnya, calon suami/isteri yang mengajukan dispensasi kawin akan memilih nikah siri dibandingkan nikah secara resmi karena tidak bisa melengkapi persyaratan materil dari PERMA nomor 05 Tahun 2019 Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin.

Kata kunci: Problematika, PERMA, dan *Maslahah Mursalah*.

Abstrack

This research is motivated by the rise of cases in the community where marital dispensation cases are looking for a way out to unregistered marriages rather than official marriages because they cannot comply with PERMA material regulations number 05 of 2019 concerning Submission of Marriage Dispensations. This research is entitled "Formal Legal Problems Against PERMA Provisions Number 05 of 2019 Concerning Submission of Marriage Dispensation from the Maslahah Mursalah Perspective". In this discussion the author draws a subject matter because both parents who are still alive do not want to apply and if the parents are divorced, one of the parents does not want to apply and there has never been a court decision regarding the holder of child custody. This type of research is Library Research (library research). This research refers to a series of activities related to methods of collecting library data, reading and recording and processing research materials. The results of this study are that the applicant cannot comply with the material requirements, so the application cannot be submitted because one of the parents or both parents does not want to submit or the application for dispensation of marriage is not attended by one of the applicant's parents and the respondent, the case will be decided NO (niet ontvankelijke verklard). Prospective husbands/wives who apply for marriage dispensation prefer unregistered marriages to official marriages because they cannot



complete the material requirements of PERMA number 05 of 2019 Application for Marriage Dispensation.

Keywords: *Problematics, PERMA, and Masalah Mursalah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa.¹ Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata misaqan ghalidza yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.² Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya³

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.⁴

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hukum islam tidak menyebutkan secara kuantitas kedewasaan untuk menikah hanya menyebutkan secara kalimat *ba'ah*. Hukum positif Indonesia mengatur umur perkawinan yang termuat di undang-undang nomor 5 tahun 2019. Mahkamah agung menerbitkan suatu peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 berkaitan pedoman dalam mengadili dispensasi kawin.

Hukum formil fungsinya agar hukum materil agar di pertahankan dan mengakkannya apabila adanya pelanggaran itu yang dimaksud hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantara hakim. Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.

¹Anonim, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020.

²Anonim, “*Kompilasi Hukum Islam*”, www.basishukum.com, diakses 10 April 2020.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 41-42.

⁴R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 34.



Sudikno Mertokusumo berpandangan terhadap hukum acara perdata tersebut peraturan yang memastikan pelaksanaan dalam hukum materil.⁵ melihat fungsinya kaidah hukum dibedakan dalam 2 (dua) hal, pertama kaidah hukum materil, kedua kaidah hukum formil. Hukum materil adalah peraturan yang memuat isi dari hubungan antar seseorang atau perbuatan yang dilarang termasuk ancaman dan sanksinya.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dengan demikian, tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah untuk ibadah kepada Allah SWT.⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa calon laki-laki minimal umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon perempuan minimal umur 16 (enam belas) tahun yang telah di amandemen ke undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang diubah menjadi 19 tahun baik calon laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 maka Mahkamah agung menerbitkan pedoman hakim dalam pelaksanaannya yang termuat di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019.

Pemberian izin pernikahan oleh pihak pengadilan terhadap calon suami atau istri yang belum memasuki umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan tersebut adalah dispensasi kawin. Penyimpangan mengenai umur yang belum memasuki 19 (Sembilan belas) tahun berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa jika tidak memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun maka harus mengajukan dispensasi kawin.

Namun demikian, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud sehingga para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 yang telah di amandemen dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dan juga disebutkan dalam PERMA nomor 05 tahun 2019 pada pasal 6 ayat 2.

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan *obscuur libel*, Gugatan error in persona dan Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1993), h. 2.

⁶ Abdul Rahma Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.4.



penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan *Obscur Libel*. Gugatan *obscur libel* adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti.

Akibat hukum gugatan *error in persona* Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁷

Yahya Harahap menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tiada ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang undang menghendaki demikian.

Mahkamah Agung yang memiliki *legislatory of function* (fungsi pembuat aturan) terutama untuk mengisi kekosongan hukum serta agar terjadi unifikasi (penyatuan) pengaturan teknis, merespon cepat pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Namun jika dipelajari lebih jauh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut masih ditemukan beberapa keadaan yang belum ada pengaturannya. Harapan penulis untuk Mahkamah Agung untuk peninjauan Kembali untuk memperbaiki hukum materil agar terlaksana hukum formil.

Beberapa yang menjadi permasalahan di Hukum formil dalam Pengajuan Dispensasi Kawin, diantaranya:

1. Jika kedua orang tua yang masih hidup tidak mau mengajukan permohonan Kawin.

⁷ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 113.



2. Jika orang tua telah bercerai, salah seorang dari orang tua tidak mau mengajukan permohonan dan belum pernah ada putusan pengadilan tentang pemegang hak asuh anak.

METODE PENELITIAN

Metode penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Field Research*) yang penulis dapatkan dari undang-undang, putusan pengadilan, buku, dan dokumen. Melihat sumber data dalam penelitian lapangan ada sumber data yang disebut bahan hukum. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder.⁸

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari: 1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah Al-Quran, sunnah, Buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait penelitian ini. Dalam penelitian penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan PERMA Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim terlebih dahulu memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon sebelum memberkan penetapan yang berisi resiko perkawinan dini, Pendidikan terhadap anaknya di kemudian hari, ekonomi, sosial, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰ Perkara dispensasi kawin hakim harus mendengarkan keterangan anak yang termaktub dalam pasal 7 ayat 3 (tiga) undang-undang perkawinan bahwa pengadilan harus mendengarkan keterangan dari kedua calon suami dan istri.¹¹

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin di dalam peraturan mahkamah agung menyebutkan kriteria hakim yang memiliki surat putusan ketua Mahkamah Agung untuk mengadili anak, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengalaman, permohonan dispensasi kawin.¹²

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, h. 119.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), Cet.Ke-5, h. 141

¹⁰ PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

¹¹ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3)

¹² PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 20 huruf a



Sidang pada hari pertama pemohon harus mendatangkan, anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, orang tua wali calon suami dan istri. Apabila calon suami dan istri tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan dimintakan calon suami atau istri secara baik dan sah. Sidang hari kedua jika tidak dapat menghadirkan pihak yang pemohon maka penetapan dalam permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet onvankelijke verklaard). Problematika Hukum formil terhadap ketentuan PERMA nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi Kawin dalam pengajuan terhadap ketentuan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ada beberapa hal yang problematika yang mengajukan dispensasi kawin:

1. Apabila orang tua tidak ingin maju dalam mengajukan dipensasi kawin anaknya. Melihat peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 di pasal 6 kita memahami bahwa kedua orang tua harus mengajukan dispensasi jika kita melihat dari acuan perma nomor 05 tahun 2019 pada pasal 6 dapat kita cermati bahwa harus kedua orang tua yang mengajukan Dispensasi Kawin. Merujuk kepada UU nomor 1 tahun 1974 bahwasanya sewaktu masih berlakunya UU tersebut sebelum di amandemen kepada UU nomor 16 tahun 2019, yang mengajukan perkara diperbolehkan pemohon/termohon datang secara langsung untuk mengajukan perkara, tetapi setelah di amandemen maka tidak diperbolehkan lagi dan secara formil diatur dalam perma nomor 05 tahun 2019 pada pasal 6 setelah berlakunya UU nomor 16 tahun 2019 maka muncul masalah baru, jika kedua orang tua tidak mau mengajukan salah satu contoh alasannya dikarenakan anaknya belum pantas menikah dikarenakan belum matang secara fikiran dan juga ekonomi, maka orang tuanya keberatan untuk mengajukan perkara Dispensasi sedangkan anak telah berhubungan suami istri di luar pernikahan.

Ditinjau dari praktik teoritis memungkinkan dalam kasus salah seorang orang tua tidak dapat ikut serta Bersama orang tua yang lain dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anaknya disebabkan oleh keadaan khusus yang mengakibatkan orang tua tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam dalam berperkara tersebut, namun sesungguhnya salah satu orang tua yang berhalangan tersebut sebenarnya tidak keberatan dalam mengajukan permohonan dispensasi tersebut, contohnya salah satu orang tua dari anak tersebut sedang berada dipenjara yang mengakibatkan tidak bisa mengajukan permohonan perkara Dispensasi Kawin itu kedua orang tuanya. Contoh yang lain salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri dan sangat menyulitkan untuk bisa mengajukan permohonan Dispensasi Kawin oleh kedua orang tuanya.

Analisis penulis terhadap solusi dalam kondisi tersebut, Majelis Hakim dapat melakukan *Contralegem* dan tidak memberlakukan pasal 6 dalam perma nomor 05 tahun 2019 mengenai mesti kedua orang tua anak sebagai pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena jika mengharuskan kedua orang tua dan juga kondisi kesulitan yang dialami orang tua untuk mengajukan



permohonan Dispensasi Kawin akan menimbulkan suatu kemudharatan. Keputusan tersebut dapat diambil oleh hakim setelah terbukti di persidangan melalui alat-alat bukti yang sah bahwa orang tuanya tidak mengajukan Dispensasi Kawin tersebut benar-benar tidak keberatan dan setuju atas pengajuan Dispensasi Kawin benar berhalangan dengan bukti yang kongkrit.

2. Jika orang tua telah bercerai, salah satu dari orang tua tidak bisa mengajukan permohonan dan belum pernah ada putusan pengadilan tentang pemegang hak asuh anak.

Orang tua yang telah bercerai salah satu problem yang dihadapi oleh calon suami/istri yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena sangat berkaitan dengan keharmonisan dalam keluarga. Permasalahan yang dihadapi oleh calon suami/istri jika orang tuanya telah bercerai maka hubungan di antara kedua orang tua kurang harmonis sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam mendatangi orang tua untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin. Penulis berikan analisa secara sederhana “ayahnya setelah bercerai tinggal di Jakarta, sedangkan ibunya setelah bercerai tinggal di Pekanbaru, anak tinggal di Yogyakarta dan mengajukan di Pengadilan Agama 1A Yogyakarta maka kedua orang tua harus ke Yogyakarta untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anaknya. Salah satu orang tua tidak bisa mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak dikarenakan halangan pekerjaan maka akan berdampak terhadap permohonan Dispensasi kawin anak tidak bisa diajukan karena merujuk kepada pasal 6 PERMA no 05 tahun 2019 harus mendatangkan kedua orang tua dan juga pasca perceraian tidak ada putusan hak asuh anak. Pada akhirnya seorang anak akan lebih memilih menikah secara siri/dibawah tangan dari pada menikah dengan secara resmi dikarenakan tidak dapat mengajukan secara hukum formil permohonan Dispensasi Kawin yang termaktub dalam hukum materil pada pasal 6 UU nomor 16 tahun 2019.

Maka sebaiknya pemerintah dan juga Mahkamah Agung lebih tegas untuk menindak lanjuti permasalahan ini agar dapat menyelesaikan problematika hukum formil dalam UU nomor 16 tahun 2019 dan PERMA nomor 05 tahun 2019.

Perspektif Masalah Mursalah terhadap PERMA nomor 05 tahun 2019

Al-Qur'an Secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi ihak yang akan melaksanakan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006, h 62.



Berdasarkan dalil di atas para fuqoha sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai kedewasaan apabila telah mengeluarkan air bagi laki-laki dan telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seseorang dengan orang yang lainnya karena perbedaan lingkungan, geografis, dan lainnya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut ulama' imam Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih diutamakan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam ilmu fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia 15 (lima belas tahun) bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia Sembilan tahun.¹⁴

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Jika kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh problema yang tidak pernah dihadapi Ketika orang belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Untuk memperjelas tentang perintah perkawinan maka Rasulullah SAW bersabda, dalam hadist Riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: dari Abdullah ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah)

¹⁴ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, h. 4.



maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji(kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat(Muttafaqun Alaihi)

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud diatas, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang mampu (ba'ah) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk ba'ah, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah). Adapun maksud kata ba'ah dalam hadist di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh)
Maksud dari hadist itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.
2. Pendapat kedua, makna ba'ah itu adalah beban (al-mun;ah dan jamaknya mun'an) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz IX/173 ketika menjelaskan makna ba'ah, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa ang fasih, makna ba'ah adalah bentukan dari kata al-maba'ah yaitu rumah atau tempat, diantara maba'ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut ba'ah, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.¹⁵

Makna "mampu menafkahi" ini sejalan atau memperkuat makna al-ba'ah sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul SAW memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Bisa juga dipahami bahwa yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti seseorang itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, walaupun ada itu nilainya kecil. Sedikit dari para sahabat menjadikan hartanya sebagai mahar dan hal tersebut mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak memiliki harta yang berlebih. Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan menikah dan boleh menikah. Dengan demikian, kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan *ruhiyah* untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental yang sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan

¹⁵ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173.



segala hal konsekuensinya.

Berdasarkan analisis penulis maka dapat kita pahami bersama bahwasanya al-Qura'an dan Hadist tidak ada menjelaskan secara kuantitas umur untuk menikah, hanya menjelaskan secara kualitas mampu (ba'ah). Pemerintahan Indonesia menetapkan UU nomor 16 tahun 2019 tentang umur perkawinan yang diperjelas oleh PERMA nomor 05 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dengan menetapkan usia perkawinan dari calon laki-laki dan perempuan 19 (sembilan belas) tahu. Mampunya seseorang tersebut apabila telah memiliki umur 19 (sembilan belas) tahun.

Umur perkawinan jika tidak diatur pembahasan umur maka akan terjadinya kemudharatan apabila nikah dibawah umur, sedangkan kaedah Fiqih menjelaskan bahwasanya kemudharatn itu harus dihilangkan (لا لضرر يزال) jika perkawinan dibawah umur tidak dibuat PERMA nomor 05 tahun 2019 maka akan berdampak kemudharatannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah dan apabila suami meninggal maka istri tidak dapat warisan.
2. Istri tidak dapat menuntut untuk harta gono gini.
3. Keluarga yang pergi jalan keluar kota dan menginap di salah satu hotel dan jika ada pemeriksaan di hotel tersebut maka keluarganya tidak dapat membuktikan secara autentik bahwasanya keluarga tersebut sudah menikah karena tidak adanya surat nikah.
4. Didalam kartu tanda penduduk statusnya belum kawin dan tidak bisa mengurus kartu keluarga.
5. Setelah menikah dan dibuahi seorang anak tidak bisa membuat akte kelahiran.
6. Anak juga tidak bisa menuntu terhadap tanggung jawab Pendidikan dan juga warisan.
7. Dan lain-lainnya.

KESIMPULAN

Pemaparan yang dapat kita simpulkan dalam peraturan mahkamah agung di pasal 6 bahwa yang mengajukan permohonan mengharuskan kedua orang tua atau wali, apabila orang tua atau wali tidak hadir maka penetapan putusannya diputuskan cacat hukum formil atau NO (*niet ontvankelijke verklard*) hal tersebut sama apabila hakim tidak mendengarkan keterangan dari calon suami dan istri. Melihat problematika yang cacat secara hukum formil mengenai orang tua yang tidak hadir karena syarat secara hukum formil dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut jika tidak maka putusannya NO (*Niet onvankelijke verklard*).

Calon suami dan istri karena tidak bisa menghadiri orang tua atau wali dalam pengajuan dispensasi kawin maka mencari jalan keluar yaitu nkah siri. Perspektif hukum Islam dalam pengaturan umur dalam perkawinan tidak mengatur secara jelas kuantitas umur dalam perkawinan namun menyebutkan secara kualitas yang



telah mampu (*ba'ah*). Perspektif hukum positif undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur tentang umur perkawinan yang menjelaskan umur.

SARAN

Berkaitan dengan banyaknya problematika dalam pengajuan Dispensasi kawin maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar kepada Lembaga eksekutif terkait menyosialisasikan perma nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili pedoman dispensasi kawin kepada seluruh anggota masyarakat serta kemaslahatan yang diperoleh jika mematuhi dan kemaslahatan yang diperoleh jika mengabaikannya terutama bagi anak yang belum cukup usia untuk kawin tersebut.
2. Diharapkan kepada Lembaga yudikatif (hakim) agar memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin agar benar benar menerapkan ketentuan perma nomor 05 tahun 2019 tentang dispensasi kawin tersebut dan secara kasuistik menggali nilai nilai yang hidup ditengah masyarakat serta kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh para pihak secara objektif untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Diharapkan kepada para akademisi agar melakukan kajian secara mendalam terhadap problematika dalam perma nomor 05 tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi kawin dan pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat lainnya agar menyampaikan dan mendorong masyarakat atau kaumnya agar memperhatikan usia perkawinan yang telah ditentukan pada hukum islam yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 1993)
- Abdul Rahma Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), Cet.Ke-5
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994
- Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173.

Jurnal

- M Akhli Azamuddin Tifani dan Ahmad Junaidi, "Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019," *Jelhum*, Vol.2, No. 1 (03 Mei 2023)



Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan,” *Al-Qadau*, Vol.9, No.1 (15 Juni 2022)

Burhanuddin Abd Gani, “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna),” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 1, No.2 (13 Desember 2021)

Peraturan

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3)

PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 20 huruf a

Website

Anonim, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020.

Anonim, “*Kompilasi Hukum Islam*”, www.basishukum.com, diakses 10 April 2020.